



BUPATI MUNA

KEPUTUSAN BUPATI MUNA NOMOR 1188 TAHUN 2003 TENTANG PENETAPAN SEKOLAH MENENGAH UMUM (SMU) BUPATI MUNA

Membaca : Surat Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Muna Nomor 422.1/2227 Tanggal 2 Juni 2003 perihal usul kelembagaan 8 (delapan) Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Umum.

Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan Sumber Daya Manusia yang berkualitas maka perlu adanya pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan pada semua jenjang pendidikan;
b. bahwa untuk menunjang dan meningkatkan daya tampung bagi keluaran Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), maka dipandang perlu membuka Sekolah Menengah Umum (SMU) di beberapa Wilayah Kecamatan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Muna tentang Penetapan Sekolah Menengah Umum (SMU).

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah di Sulawesi;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah Umum;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 035/O/1997 tentang Perubahan Nomenklatur SMA menjadi SMU serta Organisasi dan Tata Kerja SMU, sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 090/O/2000;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 010/O/2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pendidikan Nasional;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2001 tentang Pengawasan Refresif Atas Kebijakan Daerah;
15. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 01/S/BM/M.Pan/A/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan 17 Tahun 2003.

- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003, tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 20 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Muna;
 17. Keputusan Bupati Muna Nomor 30 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah kedua kali, dengan Keputusan Bupati Muna Nomor 14 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Muna.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI MUNA TENTANG PENETAPAN SEKOLAH MENENGAH UMUM (SMU)

Pasal 1

Menetapkan Sekolah Menengah Umum (SMU) dengan Nama dan Lokasi sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

Bagan Organisasi Sekolah Menengah Umum (SMU) sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 3

Menugaskan kepada Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Muna untuk melaksanakan Operasional Kelembagaan Sekolah Menengah Umum (SMU).

Pasal 4

Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan Pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dask Dinas Pendidikan Nasional.

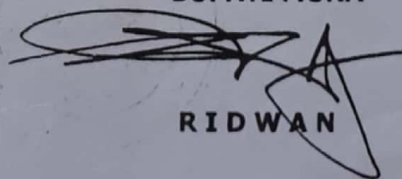
Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan.

Ditetapkan di R a h a

Pada tanggal 9 - 9 - 2003.

BUPATI MUNA



RIDWAN

Tembusan : disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
2. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta;
3. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
4. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
5. Kepala Bagian Kepegawaian Negara di Jakarta;
6. Direktorat Jendral Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta;
7. Gubernur Sulawesi Tenggara di Kendari;
8. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
9. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Raha;
10. Ketua DPRD Kabupaten Muna di Raha;
11. Kepala Bagian Keuangan Setda Kab. Muna di Raha;
12. Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;
13. Arsip.

2x

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI MUNA
NOMOR 1180 TAHUN 2003.
TANGGAL 9 - 9 - 2003.

SUSUNAN NAMA DAN LOKASI SEKOLAH MENENGAH UMUM (SMU)
YANG BARU DITETAPKAN

NO	NAMA SEKOLAH	LOKASI		KET.
		KECAMATAN	KABUPATEN / KOTA	
	SMUN KHUSUS RAHA	LASALEPA	KAB. MUNA	
	SMUN 1 BONEGUNU	BONEGUNU	KAB. MUNA	
	SMUN 2 WAKORUMBA SELATAN	WAKORUMBA SELATAN	KAB. MUNA	
	SMUN 1 KULISUSU UTARA	KULISUSU UTARA	KAB. MUNA	
	SMUN 1 PARIGI	PARIGI	KAB. MUNA	
	SMUN 1 MALIGANO	MALIGANO	KAB. MUNA	
	SMUN 1 NAPABALANO	NAPABALANO	KAB. MUNA	
	SMUN 1 SAWERIGADI	BARANGKA	KAB. MUNA	

BUPATI MUNA



RIDWAN

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI MUNA
NOMOR 1108 TAHUN 2003
TANGGAL 9 9 2003

BAGAN ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH UMUM (SMU)



BUPATI MUNA

RIDWAN